

KLASIFIKASI ILMU DALAM TRADISI INTELEKTUAL ISLAM

Ja'far

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Jl. Medan-Banda Aceh, Alue Awe, Muara Dua, Lhokseumawe, Aceh, 24352
e-mail: jafar@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract: This study examines the concept of Muslim scientists regarding the classification of knowledge. This study is a literature study. The data of this study come from written and authoritative sources. This study is based on the fact that Islam requires every Muslim to seek knowledge. Both the Qur'an and Hadith provide clues that Islam is a religion that views science as important. Reading activity is an important activity according to the Qur'an, and this can be seen from the fact that the first verse revealed to the Prophet is related to reading activities (*iqra'*). The Prophet in his various hadiths also hinted about the obligations and virtues of seeking and developing knowledge. This study shows that Muslim thinkers detail the views of the Quran and hadith on the knowledge that must be studied. This study will reveal the views of al-Ghazâlî, Qutb al-Dîn al-Syîrâzî, Ibn Khaldûn, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah and Syed Muhammad Naquib al-Attas. This study will be complemented by the views of modern thinkers on the classification of knowledge as decided in the Second World Conference on Muslim Education. Their opinion leads to the conclusion that Islam obliges Muslims to demand and develop knowledge that is beneficial to the Muslim world, both sharia and philosophy. This study also strengthens the reference group on the study of Islamic epistemology in Indonesia.

Keywords: science, sharia, philosophy, Islamic civilization

Pendahuluan

Konsep klasifikasi ilmu merupakan bagian dari pembahasan tentang epistemologi Islam. Umum dikenal bahwa ilmu kerap dibagi menjadi dua, yakni ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama lebih banyak diajarkan di lembaga pendidikan Islam semacam madrasah, pesantren dan perguruan tinggi agama Islam. Sedangkan ilmu umum lebih banyak diajarkan di lembaga pendidikan umum seperti sekolah dan universitas. Dalam perspektif Islam, kedua ilmu ini wajib dipelajari mengingat keduanya bermanfaat bagi kemajuan peradaban Islam dan kemanusiaan. Kedua ilmu ini, ilmu agama maupun ilmu umum, memiliki akar sejarah yang panjang. Ilmu jenis pertama disebut ilmu syariah, sedangkan ilmu jenis kedua disebut ilmu rasional atau filsafat. Tidak banyak studi mengenai konsep klasifikasi ilmu yang berkembang di dunia Islam mengingat pengaruh tradisi Barat tentang ilmu dimana ilmu yang diartikan sains terdiri atas sains alam dan sains sosial.

Studi tentang konsep klasifikasi ilmu, yang merupakan bagian dari kajian epistemologi Islam, dalam tradisi intelektual ilmu masih penting dilakukan. Merujuk pendapat Mulyadhi Kartanegara (2003: xiii) bahwa epistemologi Islam belum mendapat perhatian yang cukup serius dan intensif. Tetapi, epistemologi Barat malah telah dikenal oleh kalangan terpelajar di Indonesia secara lebih baik. Padahal, meskipun ada persamaan di antara epistemologi Islam dan Barat, terdapat perbedaan fundamental di antara keduanya. Epistemologi Islam, termasuk klasifikasi ilmu, sebenarnya telah lama dikembangkan oleh para filosof Muslim bahkan terus dilestarikan sampai era modern.

Artikel ini mengkaji konsep klasifikasi ilmu dalam tradisi Islam. Secara khusus, akan dikaji pandangan figur terkemuka dunia Muslim tentang klasifikasi ilmu. Mereka yang dikaji adalah al-Ghazâlî, Quthb al-Dîn al-Syîrâzî, Ibn Khaldûn, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Syed Muhammad Naquib al-Attas. Studi ini dipandang penting mengingat tidak banyak tulisan mengenai perspektif pemikir Muslim mengenai wacana klasifikasi ilmu, apalagi wacana yang merupakan bagian dari kajian epistemologi ini masih belum mendapatkan perhatian yang cukup serius dan intensif sebagaimana ditegaskan oleh Mulyadhi Kartanegara. Studi ini merupakan studi kepustakaan. Data dalam studi ini didasarkan pada karya-

karya pemikir yang dibahas dalam artikel ini. Metode analisis isi sangat diandalkan dalam studi ini.

Hasil dan Pembahasan

Studi ini akan mengungkap pandangan al-Ghazâlî, Quthb al-Dîn al-Syîrâzî, Ibn Khaldûn, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Syed Muhammad Naquib al-Attas tentang klasifikasi ilmu. Mereka merupakan pemikir dari era klasik seperti al-Ghazâlî, Quthb al-Dîn al-Syîrâzî, Ibn Khaldûn, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah sampai pemikir kontemporer seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas. Harus dipahami bahwa konsep klasifikasi ilmu mereka dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang ontologi. Ini sesuai pendapat Mulyadhi Kartanegara (2002: 42) yang menyatakan bahwa basis klasifikasi ilmu sangat dipengaruhi oleh status ontologis objek-objek ilmu. Para pemikir Muslim meyakini bahwa objek ilmu tidak tunggal karena terdiri atas dua objek, yakni objek-objek spiritual dan objek-objek material. Mereka juga menegaskan bahwa sumber ilmu juga tidak tunggal karena sumber ilmu dalam Islam adalah Tuhan, wahyu dan alam. Sebab itulah, konsep klasifikasi ilmu mereka berkorelasi dengan konsep mereka tentang objek dan sumber ilmu. Telaah mereka terhadap wahyu (Alquran dan hadis) melalui metode *bayânî* (tafsir dan takwîl) akan memunculkan ilmu-ilmu religius, sedangkan pengkajian mereka terhadap alam melalui metode *tajribî*, metode *burhânî*, dan metode *'irfânî* akan memunculkan ilmu-ilmu intelektual. Kedua jenis ilmu tersebut bertujuan untuk mengukuhkan pengetahuan dan keyakinan umat Islam terhadap eksistensi Allah Swt.

Konsep Islam dan Barat tidak sama mengenai klasifikasi ilmu. Sebagai dampak dari makna sains yang berarti pengetahuan ilmiah tentang dunia material, dunia Barat meyakini sains terdiri atas dua jenis, yakni sains alam (*natural sciences: physics, chemistry, astronomy, geology, biology*) and sains sosial (*social science: psychology, sociology, anthropology dan economics*) (Ladyman, 2002). Dalam Islam, ilmu yang berasal dari bahasa Arab, *al-'ilm*, berarti “pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya.” Keluasan makna ilmu dalam perspektif Islam inilah yang kemudian membuat klasifikasi ilmu dalam Islam menjadi lebih komprehensif.

Banyak pemikir Muslim yang mengajukan pandangan mereka tentang klasifikasi ilmu. Sejauh ini, konsep al-Ghazâlî, Quthb al-Dîn al-Syîrâzî, Ibn Khaldûn, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Syed Muhammad Naquib al-Attas dinilai mewakili dari semua pandangan ilmuwan Muslim tentang klasifikasi ilmu.

Ditinjau dari sudut normatif, M.M. Sharif (1963) menyebut tiga bentuk ilmu dalam Alquran. Pertama, *knowledge by inference* atau *'ilm al-yaqîn*. Kedua, *knowledge by perception and reported perception or observation* atau *'ain al-yaqîn*. Ketiga, *knowledge by personal experience or intuition* atau *haqq al-yaqîn*. Meskipun menarik, studi ini tidak akan mengelaborasi ketiga jenis ilmu tersebut. Studi ini akan fokus pada pandangan pemikir Muslim seperti al-Ghazâlî, Quthb al-Dîn al-Syîrâzî, Ibn Khaldûn, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Syed Muhammad Naquib al-Attas tentang klasifikasi ilmu. Kajian ini juga akan dilengkapi dengan pandangan pemikir modern tentang klasifikasi ilmu sebagaimana diputuskan dalam *Second World Conference on Muslim Education*.

Al-Ghazâlî (w. 1111) merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam Sunni. Ia diberi gelar dengan *hujjat al-Islâm*. Osman Bakar (1998) pernah meneliti pendapat al-Ghazâlî ini. Ia menyatakan bahwa al-Ghazâlî membuat empat sistem klasifikasi ilmu, yakni.

1. Ilmu-ilmu teoretis (*nazhariyah/theoretical*) dan ilmu praktis (*'amaliyah/practical*).
2. Ilmu-ilmu yang dihadirkan (*hudhûrî/presential*) dan ilmu yang dicapai (*hushûlî/attained*).
3. Ilmu-ilmu religius (*'ulûm al-syarî'ah/religious sciences*) dan ilmu-ilmu intelektual (*'ulûm al-'aqliyah/intellectual sciences*).
4. Ilmu-ilmu *fardh 'ain* dan ilmu-ilmu *fardh kifâyah*.

Mengenai klasifikasi keempat, disebutkan bahwa ilmu terdiri atas dua jenis: ilmu *fardh 'ain* dan ilmu *fardh kifâyah*. Masih dalam pandangan al-Ghazâlî, istilah *fardh 'ain* di atas merujuk kepada kewajiban agama terhadap setiap individu. Artinya, setiap individu Muslim wajib mencari, memahami, menguasai dan mengamalkan ilmu *fardh 'ain*, dan individu Muslim tersebut akan berdosa manakala tidak mendapatkannya, sedangkan individu Muslim lainnya tidak akan menanggung dosa tersebut. Sedangkan istilah *fardh kifâyah* merujuk kepada kewajiban agama

terhadap komunitas Muslim sebagai satu kesatuan, meskipun tidak mengikat setiap anggota komunitas. Dengan kata lain, pada dasarnya setiap individu Muslim dibebani kewajiban menuntut ilmu *fardh kifâyah*, tetapi manakala terdapat sekelompok kecil saja dari umat Islam telah menguasai dan memahaminya, maka gugurlah kewajiban bagi Muslim lainnya untuk menuntutnya; dan manakala tidak ada yang menguasainya, maka seluruh umat Islam akan berdosa sebagai akibat tidak memenuhi kewajiban tersebut (Bakar, 1998).

Osman Bakar kembali merinci pandangan al-Ghazâlî tentang ilmu-ilmu religius (*'ulûm al-syarî'ah/religious sciences*) dan ilmu-ilmu intelektual (*'ulûm al-'aqliyah/intellectual sciences*). Al-Ghazâlî, kata Osman Bakar, memberikan rincian terhadap kedua jenis ilmu tersebut:

1. Ilmu-ilmu religius (*'ulûm al-syarî'ah/religious sciences*): a) Ilmu tentang prinsip-prinsip dasar (*al-ushûl*): ilmu tentang keesaan Ilahi, kenabian dan sahabat Nabi, eskatologi, sumber pengetahuan religius (Alquran dan hadis). Ilmu tentang sumber pengetahuan religius (Alquran dan hadis) terbagi menjadi dua kategori: ilmuilmu alat (ilmu kebahasaan) dan ilmu-ilmu pelengkap: ulumul Quran, ilmu hadis, ilmu-ilmu yurisprudensi (*ushûl al-fiqh*), dan biografi Nabi, sahabat dan orang-orang terkenal. b) Ilmu tentang cabang-cabang (*furu'*): ilmu mengenai kewajiban manusia kepada Tuhan (ibadah), kewajiban manusia kepada masyarakat (*mu'amalah* dan *jinayah*), dan kewajiban manusia kepada jiwanya sendiri (akhlak).
2. Ilmu-ilmu intelektual (*'ulûm al-'aqliyah/intellectual sciences*): a) Matematika: aritmatika, geometri, astronomi dan astrologi, dan musik; b) Logika; c) Fisika: kedokteran, meteorologi, mineralogi, dan kimia; d) Metafisika: ontologi, ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang substansi sederhana (jiwa dan malaikat), ilmu tentang dunia halus (gaib), ilmu tentang kenabian dan kewalian, dan teurgi.

Pemikir lain yang juga berpengaruh adalah Quthb al-Dîn al-Syîrâzî (w. 1311), seorang filosof Muslim. Sebagaimana temuan Osman Bakar (1998), al-Syîrâzî membagi ilmu menjadi dua jenis: ilmu-ilmu filosofis (*'ulûm al-hikmi*) dan ilmu-ilmu non-filosofis (*'ulûm ghair hikmy*). Al-Syîrâzî lebih memperinci

kedua jenis ilmu tersebut sebagai terlihat di bawah ini:

1. Ilmu-ilmu filosofis (*'ulûm al-hikmi*), yang terdiri atas ilmu-ilmu filosofis teoretis (*nazhari/theoretical*) dan ilmu-ilmu filosofis praktis (*'amali/practical*). a) Ilmu-ilmu filosofis teoretis (*nazhari/theoretical*), yang terdiri atas metafisika (ilmu Ilahi, filsafat pertama, kenabian, imamah, dan eskatologi), matematika (cabang-cabang mayor: geometri, aritmatika, astronomi, dan musik; serta cabang-cabang minor: optika, aljabar, ilmu tentang berat, ilmu ukur tanah, ilmu hitung, teknik mesin, ilmu tentang neraca timbangan, ilmu tentang tabel astronomis, dan irigasi), filsafat alam (cabang mayor: meteorologi, mineralogi, botani, zoologi, dan psikologi; serta cabang-cabang minor: kedokteran, astrologi yudisial, pertanian, fisiognomi, sihir, dan kimia), dan logika; b) Ilmu-ilmu filosofis praktis (*'amali/practical*), yang terdiri atas etika, ekonomi dan politik.
2. Ilmu-ilmu non-filosofis (*'ulûm ghair hikmy*), yang terdiri atas ilmu-ilmu kewahyuan (*naqli/transmitted*) dan ilmu-ilmu intelektual (*'aqli/intellectual*), atau ilmu-ilmu pokok (*ushûl/fundamental*) dan ilmu-ilmu cabang (*furu'/branches*). Secara khusus, dapat dirincikan sebagai berikut: a) Ilmu-ilmu pokok (*ushûl/fundamental*), yang terdiri atas ilmu tentang Esensi Tuhan, ilmu tentang Sifat-Nya, ilmu tentang Perbuatan-Nya, dan ilmu tentang kenabian dan kewahyuan. b) Ilmu-ilmu cabang (*furu'/branches*), yang terdiri atas ilmu tujuan (ilmu Alquran, ilmu hadis, ilmu prinsip-prinsip yurisprudensi (usul fikih) dan yurisprudensi (fikih); dan ilmu kesusastraan (lafal ideomatik, komposisi kata, etimologi, *'ilm al-i'rab*, semantik, kritik sastra, ilmu persajakan, menulis huruf, menulis puisi, kaligrafi, wacana (*'ilm al-munâzharah*), dan *'ilm al-qawâfi*).

Pemikir besar Muslim lainnya, Ibn Khaldûn (1989: 343-398; Ahmad, 2003) juga pernah menyampaikan pandangannya tentang klasifikasi ilmu dalam Islam dalam karyanya *Muqaddimah Ibn Khaldûn*. Ia membagi ilmu menjadi dua jenis yakni *al-'ulûm al-naqliyyah al-wadh'iyah* (*the traditional conventional sciences*) dan *al-'ulûm al-hikmiyyah al-falsafiyah* (*the philosophical sciences*). Ibn Khaldûn juga memperinci kedua jenis ilmu tersebut sebagaimana terlihat di bawah ini:

1. *Al-'ulûm al-naqliyyah al-wadh'iyah* (*transmitted science*) meliputi tafsir Alquran

dan hadis, fikih dan usul fikih, ilmu Kalam, tafsir ayat-ayat *mutasyâbihât*, tasawuf, dan tabir Mimpi.

2. *Al-'ulûm al-hikmiyah al-falsafiyyah (rational science)* yang terdiri atas dua jenis, yakni ilmu-ilmu teoretis dan ilmu-ilmu praktis. a) Ilmu-ilmu teoretis adalah ilmu logika (*burhân* (demonstrasi), *jadâl* (dialektika), *khitabah* (retorik), *syi'ir* (puitik), dan *safsathah* (s sofistik); fisika (minerologi, botani, zoologi, kedokteran, dan ilmu pertanian); matematika (aritmatika (kalkulus, aljabar), geometri (figure sferik, kerucut, mekanika, surveying, dan optik), dan astronomi); metafisika (ontologi, teologi, kosmologi, dan eskatologi). b) Ilmu-ilmu praktis adalah etika, politik, ekonomi, dan sosiologi.

Berbeda dari pemikir di atas, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (2011: 2651-2666) membagi ilmu menjadi tiga derajat sebagaimana terlihat di bawah ini:

1. *‘Ilm jalîyun*, yakni ilmu yang tampak mata, bisa didengar dan disebar secara benar, serta benar berdasarkan eksperimen. Ilmu ini terdiri atas tiga tipe: ilmu yang bisa diterima penglihatan mata, ilmu yang disandarkan kepada pendengaran (ilmu penyebaran), dan ilmu yang disandarkan kepada akal (ilmu eksperimen);
2. *‘Ilm khafîyun*, yakni ilmu yang tumbuh di dalam “rahasia-rahasia” yang suci (yaitu ruh manusia) dari badan yang suci (sebagai akibat dari ketaatan kepada Allah melalui pelaksanaan syariat),” karena “disirami air” latihan yang murni (penyucian jiwa sesuai syariat), tampak dalam nafas-nafas yang benar (nafas zikir dan makrifah, serta kebebasan dari kotoran duniawi), dimiliki orang-orang yang mempunyai hasrat yang tinggi (yakni para rasul dan ulama) yang muncul pada saat-saat senggang (sewaktu bermunajat kepada Allah). Ilmu ini menampakkan hal-hal gaib, meniadakan yang ada (selain Allah). Ilmu ini disebut makrifat.
3. *‘ilm ladunîyun*, yakni ilmu yang diisyaratkan kepada ilmu yang diperoleh seorang hamba tanpa menggunakan sarana, tetapi berdasarkan ilham dari Allah, dan diperkenalkan Allah kepada hamba-Nya. Ilmu *ladunnî* merupakan buah dari ibadah, serta kepatuhan dan kebersamaan dengan Allah, dan dicari dari kepatuhan kepada Rasul-Nya. Ilmu *ladunnî* terdiri atas dua macam:

dari sisi Allah dan dari sisi setan. Ilmu *ladunnî* dari Allah merupakan buah cinta sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban agama, sedangkan ilmu *ladunnî* dari setan merupakan buah dari kecintaan terhadap setan dengan jalan berpaling dari wahyu dan mementingkan hawa nafsu.

Mewakili pemikir Muslim di era kontemporer, Syed Muhammad Naquib al-Attas (1999: 40-42) juga pernah menyajikan pandangannya tentang klasifikasi ilmu. Menurutnya, ilmu dalam tradisi Islam dibagi menjadi dua jenis, yakni ilmu pemberian Allah (*the God given knowledge*), yaitu ilmu-ilmu agama (*the religious sciences*), dan ilmu capaian (*the acquired knowledge*), yaitu ilmu-ilmu rasional, intelektual dan filosofis (*the rational, intellectual and philosophical sciences*). Menurut al-Attas, kedua ilmu ini terdiri atas beberapa cabang, yakni:

1. Ilmu-ilmu agama (*the religious sciences*); a) Alquran: pembacaan dan penafsirannya (tafsir dan takwil), b) Al-Sunnah: kehidupan Nabi, sejarah dan pesan-pesan para Rasul sebelumnya, hadis dan riwayat-riwayat otoritatifnya, c) Al-Syariah: undang-undang dan hukum, prinsip-prinsip dan praktik-praktik Islam (Islam, Iman dan Ihsan), d) Teologi: Tuhan, Esensi-Nya, Sifat-sifat dan Nama-nama-Nya, serta Tindakan-tindakan-Nya (tauhid), e) Metafisika Islam (tasawuf): psikologi, kosmologi dan ontologi; unsur-unsur yang sah dalam filsafat Islam (termasuk doktrin-doktrin kosmologis yang benar berkenaan dengan tingkatan-tingkatan wujud), f) Ilmu-ilmu linguistik: bahasa Arab, tata bahasa, leksikografi dan kesusastraannya.
2. Ilmu-ilmu rasional, intelektual dan filosofis (*the rational, intellectual and philosophical sciences*); a) Ilmu-ilmu kemanusiaan (*humaniora*), b) Ilmu-ilmu alam, c) Ilmu-ilmu terapan, d) Ilmu-ilmu teknologi, e) Perbandingan agama, f) Kebudayaan dan peradaban Barat, g) Ilmu-ilmu linguistik: bahasa-bahasa Islam, tata bahasa, leksikografi dan literatur, h) Sejarah Islam: pemikiran kebudayaan dan peradaban Islam, perkembangan ilmu-ilmu sejarah Islam, filsafat dan sains Islam, Islam sebagai sejarah dunia.

Terakhir, para pemikir Muslim modern dari berbagai negara kemudian membuat konsensus tentang klasifikasi ilmu dalam Islam. Berdasarkan buku *Second World Conference on Muslim Education: International Seminar on Islamic Concept and Curricula, Recommendations* (1980), mereka membagi ilmu menjadi

dua jenis, yakni *perennial knowledge* dan *acquired knowledge*. Secara rinci dapat disebutkan di bawah ini:

1. *Perennial Knowledge*, yang terdiri atas: a) Al-Qur'an (seperti *qira'ah*, *hifzh*, tafsir, Sunnah, sejarah Nabi dan Sahabat, tauhid, usul fikih dan fikih, dan bahasa Arab Alquran (fonologi, sintaxis, dan semantik); b) Ilmu-ilmu bantu (*auxillarysubjects*): metafisika Islam, perbandingan agama, kebudayaan Islam.
2. *Acquired knowledge*, yang terdiri atas a) Imajinatif/seni (*imaginative/arts*): seni Islam, arsitektur, dan bahasa; b) Ilmu-ilmu intelektual (*intellectual science*): ilmu sosial, sastra, filsafat, pendidikan, ekonomi, politik, ilmu sejarah dan peradaban Islam (politik, ekonomi, kehidupan sosial, perang dan damai), geografi, sosiologi, linguistik (islamisasi bahasa), psikologi (sesuai konsep Islam: Alquran, hadis, pemikiran ilmuwan Muslim awal dan kaum sufi), dan antropologi (sesuai Alquran dan hadis); c) Ilmu-ilmu alam (*intellectual science*): filsafat ilmu, matematika, statistik, fisika, kimia, sains kehidupan, astronomi dan ilmu ruang; d) Ilmu-ilmu terapan (*applied science*): teknik dan teknologi (seperti teknik sipil), kedokteran, pertanian dan kehutanan; e) Ilmu-ilmu paktik (*practical science*): perdagangan, ilmu administrasi (seperti administrasi bisnis dan administrasi publik), ilmu perpustakaan, ilmu komunikasi (seperti komunikasi massa).

Penutup

Studi di atas menunjukkan tiga hal. Pertama, klasifikasi ilmu dari para pemikir Muslim dipengaruhi oleh konsep mereka tentang objek-objek ontologis ilmu dan sumber-sumber ilmu dalam tradisi Islam. Kedua, para pemikir Muslim secara umum sepakat bahwa ilmu terdiri atas dua jenis, yakni ilmu-ilmu keagamaan yang bersumber dari wahyu, dan ilmu-ilmu rasional yang bersumber dari rasio dan alam. Ketiga, para pemikir di era modern membuat konsensus tentang klasifikasi ilmu yakni *perennial knowledge* dan *acquired knowledge*. Studi di atas menunjukkan bahwa ilmu dalam tradisi Islam sangat luas selain juga ada perbedaan paradigma antara Islam dan Barat mengenai ilmu. Sebagai saran bagi peneliti lain, menarik memang untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana implikasi

konsep klasifikasi ilmu menurut para pemikir Muslim dari era klasik sampai era modern terhadap dunia pendidikan Islam kontemporer.

Pustaka Acuan

- Ahmad, Zaid. (2003). *The Epistemology of Ibn Khaldun*. London: Routledge.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1999). *The Concept of Education in Islam: a Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Fârâbî. (1949). *Ihshâ' al-'Ulûm*. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî.
- Al-Ghazâlî. (2006). *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, transl. Maulana Fazlul Karim. New Delhi: Islamic Book Service.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. (2011). *Madârij al-Sâlikîn*, Juz IV. Riyadh: Dâr al-Shamî'î, 2011.
- Bakar, Osman. (1998). *Classification of Knowledge in Islam: A Study in Islamic Philosophies of Science*. Cambridge: The Islamic Texts Society, 1998.
- Farooqui, Jamil. Islamic Concept of Knowlegde. In *Studies on Islam* 2(2) 2005.
- Ibn Khaldûn. (1989). *The Muqaddimah*, transl. Franz Rosenthal. Princeton: Princeton University Press.
- Kartanegara, Mulyadhi. (2002). *Menyibak Tirai Kejahilan: Pengantar Epistemologi Islam*. Bandung: Mizan.
- King Abdul Aziz University dan Quaid Azam University. (1980). *Second World Conference on Muslim Education: International Seminar on Islamic Concept and Curricula, Recommendations*. Islamabad: King Abdul Aziz University dan Quaid Azam University.
- Ladyman, James. (2002). *Understanding Philosophy of Science*. New York: London: Routledge.
- Sharif, M.M. (1963). Philosophical Teachings of the Qur'an. In M.M. Sharif (ed.). (1963). *A History of Muslim Philosophy*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.